

## ABSTRAK

Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu. (selanjutnya disebut “Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016”). Hak Komunal tidak dapat dialihkan, tetapi dapat diwariskan. Subyek hukum peralihan Hak Komunal adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak Komunal juga dapat didaftar dan diterbitkan sertifikatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan Teknik Bola Salju (*Snowball Theory*), yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada, kemudian bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan mengkaitkan dengan sumber bahan hukum lainnya begitu terus menerus sampai menemukan sumber bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dibahas dalam penelitian ini yakni Hak Komunal.

**Kata kunci : Hak Komunal, Peralihan Hak, Masyarakat Hukum Adat, dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.**

**ABSTRACT**

Communal rights are common property rights over the land of a customary law community, or the right of common property to the land given to a community within a certain area as regulated in Article 3 paragraph (1) jo article 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning National Land Number 10 of 2016 on the Procedures for the Establishment of Communal Rights on Indigenous People's Land and Communities in Specific Areas. (hereinafter referred to as "ATR Candy Number 10 of 2016"). Communal Rights can not be transferred, but can be inherited. The subject of the law for the transition of Communal Rights is that of customary law communities and communities within a certain area. Communal rights can also be registered and issued certificates.

The method used in this research is using statutory approach (Statute Approach). This approach is conducted to examine all laws and regulations relating to legal issues namely the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1960 on Agrarian Principles, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Chief National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2016 Concerning the Procedures for the Establishment of Communal Rights on Indigenous People's Land and Communities in Specified Regions, as well as other legislation relating to the subject matter. The type of research used is the technique of collecting legal materials by using Snowball Theory, which begins by collecting all the legal materials related to the subject matter, then the legal material is collected will be analyzed further by linking the source of legal material others so continuously to find the source of legal material in accordance with the subject matter discussed in this research that is Communal Rights.

**Keywords: Communal Rights, Right Transition, Customary Law Community, and Communities within Specific Areas.**